



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN
DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa nama dan logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2010;
 - b. bahwa untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya perubahan nama dan logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah;

